



PUTUSAN

Nomor 64/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

IGNASIUS FITTER, A.Md. Kep, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Senakin RT/RW.06, Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Dalam hal ini di wakili oleh kuasa Hukumnya **THEODORE BERISARIKAN MADSUN, SH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 10 Pontianak. Berdasarkan. Surat Kuasa Khusus No. 01/TBM/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

BUPATI LANDAK, Berkedudukan di Jalan Raya Ngabang, Km. 3 Ngabang, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **MARTINUS EKOK, SH.,M.H;** -----
2. **SAMUEL SIHOTANG, SH.;** -----

Keduanya Warganegara Indonesia Pekerjaan Advokat beralamat Kantor di Jalan Pak Kasih No. 4 AA Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183.1/33/HK-2015 tanggal 9 September 2015. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Hal 1 dari 6 hal. Prk No. 64/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 64/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 04 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 42/G/2015 tanggal 18 November 2015;-----
3. Berkas perkara banding Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 18 November 2015 Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 249.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 November 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; -----

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 November 2015 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hal 2 dari 6 hal. Prk No. 64/B/2016/PT.TUN.JKT



Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Desember 2015 ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 1 Februari 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diucapkan pada tanggal 18 November 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 27 November 2015, apabila dihitung dari pembacaan putusan tanggal 18 Desember 2015, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab jinawab), surat-surat bukti, saksi-saksi dari pihak Tergugat dan Kesimpulan dari para pihak, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK tanggal 18 November 2015 yang dimohonkan banding, ternyata tidak ada bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, dengan

Hal 3 dari 6 hal. Prk No. 64/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Pontianak tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK tanggal 18 November 2015, yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut dikuatkan maka kepada pihak Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 42/G/2015/PTUN-PTK tanggal 18 November 2015 yang dimohonkan banding ; -
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 04 April

Hal 4 dari 6 hal. Prk No. 64/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh kami : H. SUGIYA , S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H dan RIYANTO, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh RATNA SOEJOTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

RIYANTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. SUGIYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RATNA SOEJOTO, S.H., M.H.

Hal 5 dari 6 hal. Prk No. 64/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan ----- Rp 34. 500.-
2. ATK----- RP 42 . 000,-
3. R e d a k s i ----- Rp. 5. 000,-
4. Materai----- Rp. 6. 000,-
5. Biaya Proses Banding----- Rp 162. 500,-

Jumlah ----- Rp. 250. 000,-

Terbilang : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
WAKIL PANITERA

MULJADI, S.H.,M.Si
NIP.195506211980031004